

Hendri Waluyo Lensa dan Sucipto

## **Moderasi Beragama: Aplikasi Konsep dalam Perspektif Nilai-Nilai Keagamaan**

**Hendri Waluyo Lensa**

STDI Imam Syafi'i Jember

hendri.lensa@gmail.com

**Sucipto**

STDI Imam Syafi'i Jember

ciptopakdarsan@gmail.com

### **ABSTRAK**

Indonesia memiliki banyak keragaman. Salah satu keragaman yang paling rawan menimbulkan gejolak di masyarakat Indonesia adalah keragaman agama. Beberapa kalangan menawarkan solusi untuk mengatasi masalah tersebut yaitu berupa moderasi beragama. Moderasi beragama adalah sebuah pandangan atau sikap yang selalu berusaha mengedepankan jalan tengah dari dua sikap yang berseberangan atau berlebihan sehingga salah satu dari dua sikap dimaksud tidak mendominasi dalam pikiran seseorang. Adapun nilai-nilai keagamaan yaitu suatu konsep yang mengandung tata aturan dari Allah melalui perantaraan utusan-Nya yang dibenarkan oleh masyarakat karena mengandung sifat kemanusiaan sehingga menjadi identitas umum dan tercermin dalam tingkah laku manusia. Nilai-nilai keagamaan pada penelitian ini mengupas pada cakupan *tsawabit* dan *mutaghayyirat*. Penelitian ini berawal dari kegelisahan akademik tentang penerapan konsep moderasi beragama yang tidak dikawal oleh kaidah *tsawabit* dan *mutaghayyirat*. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan, dengan membandingkan beberapa contoh kasus dengan kandungan ayat dan hadis. Hasil penelitian menunjukkan dijumpai beberapa impresi negatif dalam penerapan konsep beragama yang melanggar *tsawabituddin*. Ada beberapa aplikasi dari

konsep moderasi beragama yang tidak sejalan dengan nilai-nilai keagamaan, antara lain: inklusif pada ranah teologi, ucapan tahniah pada perayaan hari raya nonmuslim dan menjunjung kearifan lokal yang *hyper-tolerance*.

**Kata Kunci:** moderasi beragama; inklusif; tahniah; kearifan lokal; nilai keagamaan.

## PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang memiliki banyak keberagaman. Keberagaman tersebut mulai dari keberagaman suku, agama, ras, keberagaman kelompok dan lain-lain. Keberagaman tersebut rawan menimbulkan pertikaian bila tidak dikelola dengan baik. Allah *Ta'ala* berfirman:

يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

*Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.*<sup>92</sup>

Ayat tersebut Allah letakkan setelah ayat yang memerintahkan orang-orang beriman untuk menjadi saudara, mendamaikan dua kolompok dari mereka yang bertikai, dan melarang mereka dari sebab-sebab pertikaian seperti: menghina, mengejek, berprasangka buruk, mencari-cari kesalahan dan menggunjing. Kemudian Allah menyebutkan kepada mereka asal dari persaudaraan mereka secara nasab yang dikuatkan oleh persaudaraan seagama.

---

<sup>92</sup> QS. Al-Hujurat: 13.

Allah menyampaikan kepada manusia: “*Kami menciptakan kalian dari satu orang laki-laki*” yaitu Adam, “*dan satu orang perempuan*” yaitu Hawa, maka hendaknya mereka tidak saling merasa unggul dalam hal nasab. “*Dan Kami menjadikan kalian berbagai bangsa*” melalui perkembangbiakan. Dari bangsa-bangsa itu menjadi berbagai kabilah dan suku; agar mereka saling mengenal. Sungguh yang paling baik derajatnya di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara mereka.<sup>93</sup>

Salah satu keberagaman yang paling rawan menimbulkan gejolak di masyarakat Indonesia adalah keberagaman agama. Terbukti dari rangkaian berbagai kerusuhan di Indonesia yang timbul karena isu keagamaan yang terekam dengan rapi pada media digital sejak era reformasi. Mulai dari konflik Ambon dan Poso pada rentang tahun 1998-2001, konflik Gereja Kristen Indonesia Yasmin di Bogor tahun 2006, konflik Sunni-Syiah di Sampang pada tahun 2011-2012<sup>94</sup> dan lain-lain. Sehingga perlu adanya usaha kuratif sebagai solusi dari pertikaian yang telah terjadi dan preventif untuk masa yang akan datang.

Beberapa kalangan menawarkan solusi untuk mengatasi masalah tersebut yaitu berupa moderasi beragama. Yusuf al-Qaradhawi<sup>95</sup> menjabarkan term moderasi beragama sebagai sebuah pandangan atau sikap yang selalu berusaha

---

<sup>93</sup> Muhammad Sulaiman Abdullah al-Asyqar, *Zubdatut Tafsir*, (Qatar: Wizaratul Auqaf wal Syu`un al-Islamiyah, 1428 H), 517.

<sup>94</sup> Firdaus M. Yunus, “Konflik Agama di Indonesia Problem dan Solusi Pemecahannya,” *Jurnal Substansia*, Vol. 16, No. 2, 2014, 222-224.

<sup>95</sup> Afidatul Asmar, *Moderasi Beragama di Mata Masjid, Mall dan Tempat Hiburan Malam*, dalam Muhammad Haramain, *Mainstreaming Moderasi Beragama dalam Dinamika Kebangsan*, (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press Lekkas, 2020), 175.

mengedepankan jalan tengah dari dua sikap yang berseberangan atau berlebihan sehingga salah satu dari dua sikap dimaksud tidak mendominasi dalam pikiran seseorang. Seorang muslim moderat akan selalu memberi nilai atau aspek yang berseberangan pada bagian tertentu tidak lebih dari porsi yang semestinya.

Konsep moderasi beragama memiliki beberapa pilar utama sebagaimana diungkapkan oleh M. Quraisy Shihab.<sup>96</sup> *Pertama*, pilar keadilan dalam arti persamaan dalam hak, antara sikap tidak mengurangi dan tidak juga melebihkan. *Kedua*, pilar keseimbangan pada suatu kelompok yang di dalamnya terdapat beragam bagian yang menuju satu tujuan tertentu sesuai dengan syarat dan kadar masing-masing sehingga dapat bertahan dan berjalan memenuhi tujuan kehadirannya. *Ketiga*, pilar toleransi sebagai batas ukur untuk penambahan atau pengurangan yang masih bisa diterima. Singkatnya adalah penyimpangan yang dapat dibenarkan.

Ciri-ciri lain yang ditawarkan oleh konsep ini yaitu *tawassuth* (mengambil jalan tengah antara sikap berlebih-lebihan dan pengabaian), *tawazun* (berkeseimbangan), *i'tidal* (lurus dan tegas), *tasamuh* (toleransi), *musawah* (egaliter, tidak bersikap diskriminatif pada pemeluk keyakinan lain), *syura* (musyawarah), *ishlah* (reformasi), *aulawiyah* (mendahulukan yang prioritas) dan *tathawwur wa ibtikar* (dinamis dan inovatif).<sup>97</sup>

Adapun nilai-nilai keagamaan tergabung dari istilah nilai dan keagamaan. Menurut Jempa,<sup>98</sup> nilai merupakan suatu konsep yang mengandung

---

<sup>96</sup> Mohamad Fahri dan Ahmad Zainuri, "Moderasi Beragama di Indonesia," *Jurnal Intizar*, Vol. 25, No. 2, 2019, 97.

<sup>97</sup> Mohamad Fahri dan Ahmad Zainuri, "Moderasi Beragama di Indonesia," 99.

<sup>98</sup> Nurul Jempa, "Nilai-nilai Agama Islam," *Pedagogik*, Vol. 1, No. 2, 2018, 105.

tata aturan yang dinyatakan benar oleh masyarakat karena mengandung sifat kemanusiaan yang pada gilirannya merupakan perasaan umum, identitas umum oleh karenanya menjadi syariat umum dan akan tercermin dalam tingkah laku manusia. Sedangkan agama, terutama jika mengacu kepada agama Islam, yaitu aturan dari Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wasallam* untuk disampaikan kepada seluruh umatnya agar mereka menganutnya serta tunduk dan patuh terhadap ajaran agama tersebut.

Yunita Iriani Syarief mengutip dari tim penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan bahwa nilai keagamaan adalah konsep mengenai penghargaan tinggi yang diberikan oleh warga masyarakat pada beberapa masalah pokok dalam kehidupan keagamaan yang bersifat suci sehingga menjadikan pedoman bagi tingkah laku keagamaan warga masyarakat bersangkutan.<sup>99</sup> Sehingga yang dimaksud dengan nilai-nilai keagamaan yaitu suatu konsep yang mengandung tata aturan dari Allah melalui perantaraan utusan-Nya yang dibenarkan oleh masyarakat karena mengandung sifat kemanusiaan sehingga menjadi identitas umum dan akan tercermin dalam tingkah laku manusia.

Seiring dengan berkembangnya penerapan konsep moderasi beragama, ada beberapa masalah yang tidak tepat bila ditinjau dari nilai-nilai keagamaan. Moderasi beragama yang dicanangkan mengusung konsep *wasathiyah* Islam di antara dua kubu ekstrem, justru mengeliminasi sebagian dari ajaran Islam sendiri. Masalah-masalah tersebut antara lain sebagai berikut: *pertama*, sikap

---

<sup>99</sup> Yunita Iriani Syarief, *Bunga Rampai Mengembangkan Karakter Melalui Pendidikan Berbasis Nilai*, (Sleman: Deepublish, 2021), 234.

inklusif pada ranah teologi; *kedua*, tahniah pada perayaan hari raya nonmuslim; *ketiga*, menjunjung kearifan kearifan lokal.

Beberapa masalah aplikatif dari konsep moderasi beragama tersebut menjadikan peneliti tertarik untuk menyusun penelitian dengan tema ini, terutama di saat banyak kalangan memberikan dukungan terhadap penerapan konsep moderasi beragama di Indonesia.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini disusun berdasarkan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode studi kepustakaan dan analisis konten. Kegiatan studi kepustakaan dalam bentuk membandingkan antar literatur sehingga berguna untuk mengungkap berbagai teori dan informasi yang relevan dengan topik yang dikaji. Data diperoleh dengan menelusuri literatur primer secara daring semisal: jurnal dan buku berbentuk file pdf, serta sumber literatur lainnya semisal media berita yang memiliki kriteria valid. Literatur diperoleh dari Google Cendekia dan mesin pencari Google. Kata kunci yang digunakan yaitu moderasi beragama, konsep Islam Moderat, inklusif, puritansi Islam dan kearifan lokal.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam menyusun penelitian ini mengacu pada teori yang dikemukakan oleh Mestika Zed.<sup>100</sup> Ada empat langkah yang harus dilakukan, yaitu (1) menyiapkan alat perlengkapan; (2) menyusun bibliografi; (3) mengatur waktu dan fokus pada kegiatan; dan (4) membaca dan membuat catatan penelitian.

---

<sup>100</sup> Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), 16-22.

Teknik analisis data menggunakan paradigma analisis konten. Langkah-langkah atau prosedur analisis isi menurut Fraenkel dan Wallen<sup>101</sup> sebagai berikut: (1) peneliti memutuskan tujuan khusus yang ingin dicapai; (2) mendefinisikan istilah-istilah yang penting harus dijelaskan secara rinci; (3) mengkhhususkan unit yang akan dianalisis (4) mencari data yang relevan; (5) membangun rasional atau hubungan konseptual untuk menjelaskan bagaimana sebuah data berkaitan dengan tujuan; (6) merencanakan penarikan sampel (7) Merumuskan pengkodean kategori.

## STUDI PUSTAKA

Terdapat beberapa penelitian terdahulu terkait dengan tema moderasi beragama, antara lain sebagai berikut:

*Pertama*, penelitian yang dilaksanakan oleh Yoga Irama dan Liliek Channa AW. pada tahun 2021,<sup>102</sup> memberikan tinjauan terhadap berbagai hadis tentang makna moderasi, sehingga akan menghasilkan pemahaman yang utuh tentang moderasi beragama yang sesungguhnya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa gagasan moral yang terkandung dalam moderasi beragama merupakan upaya dalam menjaga keberagaman, persatuan dan kedamaian seluruh agama di Indonesia, dengan harapan besar dapat mengikis risiko perpecahan dan kerusakan akibat pemahaman yang salah, salah satunya adalah pola agama yang konservatif, ekstrem atau radikal. Sisi kesamaan terletak pada tema moderasi

---

<sup>101</sup> Milya Sari dan Asmendri, "Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) dalam Penelitian Pendidikan IPA," *Natural Science*, Vol. 6, No. 1, 2020, 47.

<sup>102</sup> Yoga Irama dan Liliek Channa AW., "Moderasi Beragama dalam Perspektif Hadis," *Mumtaz Jurnal Studi al-Qur'an dan Keislaman*, Vol. 5, No. 1, 2021, 41-57.

beragama. Sedangkan sisi perbedaannya terletak pada upaya peneliti tersebut dalam menguatkan konsep moderasi beragama dari perspektif hadis, sedangkan penelitian ini berusaha mengkritisi penerapan konsep moderasi beragama yang tidak sesuai dengan nilai-nilai keagamaan.

*Kedua*, penelitian yang dilakukan oleh Khairan Muhammad Arif pada tahun 2020.<sup>103</sup> Peneliti memberikan pemahaman dan konsep orisinil tentang aliran pemikiran moderasi Islam, agar setiap muslim modern dapat memahami dan mengimplementasikannya dengan benar dan komprehensif dalam kehidupannya sehari-hari. Hasil penelitian ini menyebutkan diketahuinya secara pasti makna dan konsep moderasi Islam menurut Al-Qur'an, As-Sunnah dan para ulama serta menjawab keraguan sebagian muslim terhadap konsep moderasi Islam. Sisi kesamaan terletak pada tema moderasi beragama. Sedangkan sisi perbedaannya terletak pada upaya peneliti tersebut dalam menguatkan konsep moderasi beragama dari perspektif Al-Qur'an, As-Sunnah serta pandangan para ulama dan fuqaha kontemporer, sedangkan penelitian ini berusaha mengkritisi penerapan konsep moderasi beragama yang tidak sesuai dengan nilai-nilai keagamaan.

*Ketiga*, penelitian yang diprakarsai oleh Asmad pada tahun 2019,<sup>104</sup> menjelaskan keadaan Islam di Indonesia adalah Islam yang satu, hanya telah dikemas secara kreatif yang dipadu dengan tradisi-tradisi sehingga menunjukkan

---

<sup>103</sup> Khairan Muhammad Arif, "Moderasi Islam (*Wasathiyah Islam*) Perspektif Al-Qur'an, As-Sunnah serta Pandangan para Ulama dan Fuqaha," *Al-Risalah: Jurnal Studi Islam dan Pemikiran Islam*, Vol. 11, No. 1, 2020, 22-43.

<sup>104</sup> Asmad, "Menerapkan Gerakan Islam Moderat sebagai Pengikis Fundamentalisme dan Liberalisme dalam Mengawal Karakteristik Islam di Indonesia," *Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan*, Vol. 16, No. 1, 2019, 141-152.

daya kreatifitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Islam Indonesia adalah Islam yang dikemas secara kreatif yang dipadu dengan tradisi-tradisi sehingga menunjukkan daya kreatifitas. Adapun kalangan fundamentalis dianggap kebablasan dalam bertindak, sedangkan kalangan Islam liberal dianggap kebablasan dalam menyampaikan pandangan sehingga diyakini menabrak ketentuan-ketentuan ajaran Islam yang selama ini dipahami masyarakat muslim secara luas. Sisi kesamaan terletak pada tema moderasi beragama. Sedangkan sisi perbedaannya terletak pada upaya peneliti tersebut dalam memotivasi konsep moderasi beragama sebagai pengikis fundamentalis dan liberalis dalam mengawal karakteristik Islam di Indonesia, sedangkan penelitian ini berusaha mengkritisi penerapan konsep moderasi beragama yang tidak sesuai dengan nilai-nilai keagamaan.

*Keempat*, penelitian yang dikerjakan oleh Mohamad Fahri dan Ahmad Zainuri pada tahun 2019,<sup>105</sup> bertujuan untuk mendeskripsikan moderasi beragama di Indonesia. Penelitian ini menyimpulkan bahwa radikalisme atas nama agama dapat diberantas melalui pendidikan Islam yang moderat dan inklusif. Moderasi beragama dapat ditunjukkan melalui sikap *tawazun* (berkeseimbangan), *i'tidal* (lurus dan tegas), *tasamuh* (toleransi), *musawah* (egaliter), *syura* (musyawarah), *ishlah* (reformasi), *aulawiyah* (mendahulukan yang prioritas), *tathawwur wa ibtikar* (dinamis dan inovatif). Sisi kesamaan terletak pada tema moderasi beragama. Sedangkan sisi perbedaannya terletak pada upaya peneliti tersebut dalam menjelaskan konsep moderasi beragama

---

<sup>105</sup> Mohamad Fahri dan Ahmad Zainuri, "Moderasi Beragama di Indonesia," 95-100.

sebagai dalam memberantas radikalisme atas nama agama, sedangkan penelitian ini berusaha mengkritisi penerapan konsep moderasi beragama yang tidak sesuai dengan nilai-nilai keagamaan.

*Kelima*, penelitian yang disusun oleh Asep Abdurrohman pada tahun 2018,<sup>106</sup> menjelaskan tentang eksistensi Islam Moderat dari sisi beberapa ayat al-Qur'an, amalan sebagian sahabat Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* dan praktik umat Islam, dengan menitikberatkan konsep musyawarah, menghormati kelompok lain, tidak menyatakan diri paling benar dan konsep lain yang sesuai dengan prinsip moderasi beragama. Sisi kesamaan terletak pada tema moderasi beragama. Sedangkan sisi perbedaannya terletak pada upaya peneliti tersebut dalam menjelaskan konsep moderasi beragama dengan sisi argumentasi dari beberapa ayat al-Qur'an, amalan sebagian sahabat Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* dan praktik umat Islam, sedangkan penelitian ini berusaha mengkritisi penerapan konsep moderasi beragama yang tidak sesuai dengan nilai-nilai keagamaan.

Secara umum penelitian ini berbeda dengan beberapa penelitian sebelumnya. Penelitian ini bertujuan menelaah aplikasi praktis konsep moderasi beragama, kemudian membandingkannya dengan nilai-nilai keagamaan berupa ayat-ayat al-Qur'an, hadis Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* dan pendapat para ulama madzhab fikih yang empat.

---

<sup>106</sup> Asep Abdurrohman, "Eksistensi Islam Moderat dalam Perspektif Islam," *Rausyan Fikr*, Vol. 14, No. 1, 2018, 29-40.

## PEMBAHASAN

### 1. Mengenal *Tsawabit* dan *Mutaghayyirat*

*Tsawabit* adalah beberapa hal yang disepakati ketetapanannya dalam Islam. Hal-hal tersebut antara lain:

a. Al-Qur'an, as-Sunnah dan konsensus ulama sebagai sumber hukum

Al-Qur'an, Sunnah dan diikuti oleh Ijmak (konsensus ulama) akan tetap menjadi sumber hukum dan pendalilan dalam Islam, kapan dan dimana pun. Tidak mungkin suatu saat ada yang meyakini bahwa al-Qur'an sebagai sumber hukum tetap, lalu mengatakan bahwa sebagian ayatnya tidak relevan pada zaman sekarang, karena di dalamnya ada sisi radikal, semisal ayat jizyah, kufurnya pengikut teologi trinitas, ayat pembagian waris dan lain-lain.

b. Pokok akidah

Pokok akidah yang dimaksud adalah: *pertama*, keyakinan akan keesaan Allah pada rububiyah, uluhiyah dan asma' dan sifat-Nya, beserta konsekuensi yang mengikutinya dari rukun iman dan perinciannya. Kedua, persaksian bahwasanya Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wasallam* adalah utusan Allah yang terakhir sekaligus penutup risalah beserta segala konsekuensinya.

c. Pokok syariat

Bila ada yang menyangka bahwa akidah adalah bagian dari *tsawabit* (tetap) kemudian syariat adalah bagian yang *mutaghayyirat* (berubah-ubah), maka ini keliru. Karena apapun dalam syariat yang ketetapanannya telah ada dalam al-Qur'an, Sunnah Nabi, atau Ijmak; maka termasuk dalam masalah *tsawabit*. Tidak mungkin keharaman riba hanya ada pada masa awal Islam, lalu ada yang mengatakan hari ini bahwa riba halal.

Hukum-hukum yang telah ditetapkan syariat tidak dapat dipisahkan dari akidah. Keduanya akan menjadi perkara tsabit kapan dan dimana pun berada. Sehingga tidak pantas untuk berubah atau diubah. Hanya situasi saja yang berubah-ubah. Sehingga dapat ditarik beberapa ketentuan ketika hendak memandang suatu kasus:

- 1) Al-Qur'an, Sunnah dan ijmak akan menjadi sumber tetap dalam mengambil hukum.
- 2) Ijtihad pada berbagai perkembangan situasi didasarkan pada pendekatan yang benar, yaitu pendekatan dengan mengambil dalil dan mengutamakan bobot tarjih yang benar, bukan pendekatan yang kacau di mana setiap pernyataan menyimpang diambil untuk mengubah hukum yang telah tetap dalam Islam menjadi keputusan hukum yang dikenakan pada negara. Walaupun jika itu bertentangan dengan dalil dari al-Qur'an atau sunnah.

Sehingga dengan adanya penetapan *tsawabit* dan *mutaghayyirat* tidak menjadi alat agar umat Islam menjadi kaum sekuler yang terjauhkan dari agamanya sedikit demi sedikit, karena mengalami berbagai perubahan hukum dari waktu ke waktu dan zaman yang terus berubah. Pengenalan pada dua istilah dapat menjadi jawaban global dari berbagai impresi moderasi beragama yang tidak sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam.

## 2. Impresi Moderasi Beragama

### a. Inklusif pada ranah teologi

Inklusif secara bahasa artinya termasuk atau terhitung.<sup>107</sup> Adapun sikap inklusif menurut istilah yaitu ekspresi dari sebuah tindakan yang adil tanpa diskriminasi dan memberikan toleransi terhadap adanya perbedaan dengan menjunjung kemanusiaan universal.<sup>108</sup> Sikap inklusif terhitung lumrah jika masuk pada ranah sosial, ekonomi dan politik dengan cakupan terbatas. Sebagaimana diungkapkan oleh Agus Akhmadi berikut:

Perbedaan tidak menghalangi untuk menjalin kerja sama, dengan asas kemanusiaan. Meyakini agama Islam yang paling benar, tidak berarti harus melecehkan agama orang lain. Sehingga akan terjadilah persaudaraan dan persatuan anatar agama, sebagaimana yang pernah terjadi di Madinah di bawah komando Rasulullah SAW.<sup>109</sup>

Namun jika telah masuk pada ranah teologi atau keyakinan, maka hal tersebut akan menyelisihi teologi Islam sendiri. Inklusivitas jenis ini dapat dijumpai dari pernyataan Akhmadi pada artikel yang sama:

Islam inklusif adalah tidak hanya sebatas pengakuan akan kemajemukan masyarakat, tapi juga harus diaktualisasikan dalam bentuk keterlibatan aktif terhadap kenyataan tersebut. Sikap inklusivisme yang dipahami dalam pemikiran Islam adalah memberikan ruang bagi keragaman pemikiran, pemahaman dan perpepsi keislaman. Dalam pemahaman ini, kebenaran tidak hanya terdapat dalam satu kelompok saja, melainkan juga ada pada kelompok yang lain, termasuk kelompok agama sekalipun. Pemahaman ini berangkat dari sebuah keyakinan bahwa pada dasarnya

---

<sup>107</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), 556.

<sup>108</sup> Ridho al-Hamdi dkk., *Politik Inklusif Muhammadiyah*, (Yogyakarta: UMY Press, 2019), 22.

<sup>109</sup> Agus Akhmadi, "Moderasi Beragama dalam Keragaman Indonesia," *Jurnal Diktat Keagamaan*, Vol. 13, No. 2, 2019, 49.

semua agama membawa ajaran keselamatan. Perbedaan dari satu agama yang dibawah seorang nabi dari generasi ke generasi hanyalah syariat saja.<sup>110</sup>

Perkataaanya “Dalam pemahaman ini, kebenaran tidak hanya terdapat dalam satu kelompok saja, melainkan juga ada pada kelompok yang lain, termasuk kelompok agama sekalipun” mengisyaratkan bahwa ajaran Islam belum memuat seluruh sendi-sendi kebenaran secara utuh dan masih perlu menampungnya dari kelompok agama lain. Ungkapan serupa juga diungkapkan oleh Ahmad Fuadi pada pernyataannya:

Ide utama dari teologi inklusif adalah pemahamannya untuk memahami pesan Tuhan. Semua kitab suci (Injil, Zabur, Taurat, dan Qur’an) itu pesan Tuhan diantaranya pesan taqwa, taqwa disini bukan sekedar tafsiran klasik seperti sikap patuh ke hadirat Tuhan. Sebagaimana terpapar bahwa: “pesan Tuhan itu bersifat universal dan merupakan kesatuan esensial semua agama samawi, yang mewarisi *abrahamic religion*, yakni Yahudi (Nabi Musa), Kristen (Nabi Isa), dan Islam (Nabi Muhammad)”. Lewat firman-Nya Tuhan menekankan agar kita berpegang teguh kepada agama itu, karena hakikat dasar agama-agama itu adalah satu dan sama. Agama tuhan, pada esensinya sama, baik yang diberikan kepada Nabi Nuh, nabi Musa, nabi Isa, atau kepada Nabi Muhammad.<sup>111</sup>

Zain Abidin menegaskan dua pernyataan di atas dengan menyebutkan beberapa kriteria sebagai indikator Islam Inklusif, pada kriteria kedua disebutkan: “Menghendaki interpretasi nonortodoks terhadap Kitab Suci al-

---

<sup>110</sup> Agus Akhmadi, “Moderasi Beragama dalam Keragaman Indonesia,” 50.

<sup>111</sup> Ahmad Fuadi, “Studi Islam (Islam Eksklusif Dan Inklusif),” Wahana Inovasi, Vol. 7, No. 2, 2018, 53-54.

Qur'an dan dogma Islam, agar jalan keselamatan tersedia juga melalui agama selain Islam.”<sup>112</sup>

Pernyataan inklusivitas pada ranah teologi seperti di atas berkonsekuensi bolehnya seseorang berpindah-pindah agama dan dakwah ajakan kepada Islam tidak lagi diperlukan, karena diklaim sama-sama benar di hadapan Allah. Konsekuensi ini jelas keliru dan telah melanggar apa yang diwahyukan Allah dalam al-Qur'an. Allah *Ta'ala* berfirman:

وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

*Barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) darinya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi.*<sup>113</sup>

Allah *Ta'ala* juga berfirman pada surat yang sama:

إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ اللَّهِ الْأَسْلَمَ ۖ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَعِيًا بَيْنَهُمْ ۖ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ. فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسَلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ ۖ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ ۖ أَأَسَلَمْتُمْ ۖ فَإِنْ أَسَلَمُوا فَقَدْ اهْتَدَوْا ۖ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ ۖ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ

*Sesungguhnya agama (yang diridai) di sisi Allah hanyalah Islam. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi al-Kitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka karena kedengkian (yang ada) di antara mereka. Barang siapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisab-Nya. Kemudian jika mereka mendebat kamu (tentang kebenaran Islam), maka katakanlah, "Aku*

---

<sup>112</sup> Zain Abidin, "Islam Inklusif: Telaah atas Doktrin dan Sejarah," *Humaniora*, Vol. 4, No. 2, 2013, 1278.

<sup>113</sup> QS. Ali Imron: 85.

*menyerahkan diriku kepada Allah dan (demikian pula) orang-orang yang mengikutiku". Dan katakanlah kepada orang-orang yang telah diberi al-Kitab dan kepada orang-orang yang umi "Apakah kamu (mau) masuk Islam". Jika mereka masuk Islam, sesungguhnya mereka telah mendapat petunjuk, dan jika mereka berpaling, maka kewajiban kamu hanyalah menyampaikan (ayat-ayat Allah). Dan Allah Maha Melihat akan hamba-hamba-Nya.<sup>114</sup>*

Ayat-ayat yang membahas tentang hal ini sangat banyak. Hal ini menunjukkan bahwa syariat yang dibawa nabi-nabi terdahulu telah di-*mansukh* dengan kedatangan Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wasallam* sebagai nabi terakhir. Ahmad meriwayatkan hadis dengan sanadnya sampai kepada Jabir, suatu hari Umar bin al-Khaththab mendatangi Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* dengan membawa sebuah kitab yang dia peroleh dari sebagian ahli kitab. Lalu dia pun membacakannya kepada Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam*, maka beliau pun marah. Beliau bersabda:

أَمْ تُتَهَوَّنُونَ فِيهَا يَا ابْنَ الْخَطَّابِ ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَفَدَّ جِئْتُكُمْ بِهَا بَيْضَاءَ نَفِيَّةً لَا تَسْأَلُوهُمْ عَنْ شَيْءٍ فَيُحْبِرُوكُمْ بِحَقِّ فَتُكَذِّبُوا بِهِ أَوْ يَبْطِلُ فَتُصَدِّقُوا بِهِ ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ مُوسَى عَلِيهِ السَّلَامُ كَانَ حَيًّا مَا وَسِعَهُ إِلَّا أَنْ يَتَّبِعَنِي

*Apakah engkau termasuk orang yang bingung padanya, wahai Ibnul Khaththab? Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, sungguh aku telah datang kepada kalian dengan membawa agama yang putih bersih. Jangan kalian bertanya sesuatu kepada mereka (Ahlul Kitab) karena (boleh jadi) mereka mengabarkan al-haq kepada kalian namun kalian mendustakannya, atau mereka mengabarkan satu kebatilan lalu kalian membenarkannya. Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya,*

---

<sup>114</sup> QS. Ali Imron: 19-20.

*seandainya Musa 'alaihissalam masih hidup niscaya tidak diperkenan baginya melainkan dia harus mengikutiku.*<sup>115</sup>

Dengan demikian, seorang muslim pantas dan wajib meyakini bahwa agama Islam adalah jalan lurus yang mengantarkannya kepada rida Allah *Ta'ala* di dunia dan akhirat. Beragama Islam dan komitmen terhadapnya juga merupakan representasi dari salah satu doa yang dipanjatkan di dalam surat al-Fatihah pada salat lima waktu sehari semalam, di samping dari doa lain agar dijauhkan dari sifat *maghdhub* (orang yang dimurkai karena memaksiati Allah setelah mengetahui kebenaran) dan *dhallin* (sifat orang yang tersesat karena sebab beramal atas dasar kebodohan).

b. Ucapan tahniah pada perayaan hari raya nonmuslim

Tahniah adalah ucapan selamat kepada orang-orang terdekat, baik kerabat maupun rekan dan kolega, pada momen-momen spesial mereka. Keyakinan bolehnya ucapan tahniah pada perayaan hari raya nonmuslim berangkat dari interpretasi pada surat Maryam berikut ini:

وَأَسَلْتُكَ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا

*Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku, pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali.*<sup>116</sup>

Muhammad Quraish Syihab memberikan interpretasi dalam buku tafsirnya dengan pernyataan berikut:

---

<sup>115</sup> HR. Ahmad no. 15388. Ibnu Hajar menyatakan bahwa rijalnya terpercaya selain Mujalid ada kelemahan. Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bari Syarah Shahih al-Bukhari*, jilid 13, (Bairut: Dar al-Ma'rifah, 1379 H), 334.

<sup>116</sup> QS. Maryam: 33.

Itu cuplikan kisah Natal dari Al-Quran Surah Maryam ayah 33. Dengan demikian, Al-Quran mengabadikan dan merestui ucapan selamat Natal pertama dari dan untuk Nabi mulia itu, Isa as.<sup>117</sup>

Begitu pun al-Qaradhawi selaku cendikiawan yang ditokohkan oleh para pendukung moderasi Islam, menyatakan hal yang sama ketika ditanya tentang masalah tahniah:

Dipastikan *masyru'*-nya tahniah terhadap suatu kaum pada kesempatan tersebut bila mereka –sebagaimana disebutkan penanya- mendahului dalam memberikan tahniah kepada seorang muslim pada hari raya Islam. Sungguh kita diperintahkan untuk membalas kebaikan dengan kebaikan lain, kita membalas sapaan dengan sapaan yang lebih baik darinya, atau minimal semisalnya, sebagaimana Allah berfirman: “*Apabila kamu dihormati dengan suatu penghormatan maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik, atau balaslah (dengan yang serupa).*”<sup>118,119</sup>

Pernyataan kedua tokoh tersebut diikuti oleh beberapa penulis jurnal, misalnya dinyatakan oleh Asmuki dengan alasan tidak nash *sharih* mengenai larangan tahniah terhadap penganut agama lain:

Penulis tidak menjumpai nash yang secara tegas melarang muslim mengucapkan selamat natal kepada umat kristiani dan selamat hari raya kepada penganut agama lain. Larangan tersebut bukan berdasarkan nash-nash Alqur‘an dan al-Hadits, melainkan berdasarkan pemahaman para pemerhati keduanya yang tertuang dalam kitab-kitab karyanya.<sup>120</sup>

Pernyataan selaras dinyatakan oleh Aspandi dalam jurnalnya:

---

<sup>117</sup> Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur‘an*, jilid 8, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 180-184.

<sup>118</sup> QS. An-Nisa: 86.

<sup>119</sup> Yusuf al-Qaradhawi, “Tahni-ah Ahlil Kitab bi A’yadhim”, dalam <https://www.al-qaradawi.net/node/3828> diakses 9 Desember 2021.

<sup>120</sup> Asmuki, “Selamat Natal dalam al-Qur‘an dan Hadits,” *Al-Insiyroh*, Vol. 2, No. 2, 2018, 158.

Peneliti berpendapat bahwa hukum mengucapkan Selamat Hari Natal tergantung dari setiap individu manusia. Jika berkeyakinan bahwa Natal bertujuan untuk memperingati hari lahir Nabi Isa tanpa ada unsur keyakinan lain, maka hukumnya diperbolehkan. Tetapi, jika individu itu mengucapkan selamat Hari Natal dengan keyakinan yang sama dengan yang dimiliki oleh umat kristiani, maka hukumnya adalah haram dan tidak diperbolehkan.<sup>121</sup>

Demikian juga dengan apa yang dinyatakan oleh Juhra Muhammad Arib berikut:

Pendapat yang tidak membolehkan ucapan selamat Natal adalah pendapat sebagian kecil ulama, umumnya yang berlatar belakang faham *salafi* wahabi yang memang dikenal ekstrem dan intoleran bahkan kepada kelompok lain dalam Islam sendiri.<sup>122</sup>

Pandangan-pandangan serupa dalam jurnal lain cukup banyak. Namun jika ditarik kesimpulan, ada beberapa alasan yang melatarbelakanginya. Antara lain sebagai berikut:

*Pertama*, interpretasi dari QS. Maryam 33. Ayat tersebut merupakan sebuah doa yang dipanjatkan oleh Nabi Isa ‘*alaihissalam* agar diberikan keselamatan dan kesejahteraan mulai dalam kehidupan di dunia sejak beliau dilahirkan, ketika beliau wafat dan ketika beliau kembali dibangkitkan pada hari kiamat. Bila demikian, sebenarnya ayat tersebut justru membantah orang yang berkeyakinan Isa sebagai anak Tuhan dan menjadikannya sebagai perayaan. Karena di antara sifat Tuhan adalah tidak berbilang, tidak melahirkan, tidak dilahirkan dan tidak pula mengenal kematian.

---

<sup>121</sup> Aspandi, “Halal Dan Haram Natal; Tinjauan Ulama Tentang Mengucapkan dan Menghadiri Natal,” Al-‘Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam, Vol. 3, No. 3, 2018, 233.

<sup>122</sup> Juhra Muhammad Arib, “Ucapan Selamat Natal Menurut Quraish Shihab Dalam Tafsir Al Misbah: Studi Analisis Terhadap Q.S. Maryam Ayat 33,” Jurnal Aqlam, Vol. 1, No. 2, 2016, 20.

Sifat-sifat tersebut tersirat dari firman Allah *Ta'ala* di dalam beberapa ayat berikut ini:

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ {1} اللَّهُ الصَّمَدُ {2} لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ {3} وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ {4}

*Katakanlah, "Dia-lah Allah, Yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu. Dia tiada beranak dan tiada pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia."*<sup>123</sup>

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ۚ لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ ۚ ... الآية

*Allah, tidak ada tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia Yang Hidup kekal lagi terus menerus mengurus (makhluk-Nya), tidak mengantuk dan tidak tidur.*<sup>124</sup>

Seorang muslim yang lurus teologinya tentu tidak akan meyakini demikian dan tidak berbasa-basi dengan orang yang merayakannya. Apalagi sebuah perayaan adalah puncak ibadah bagi penganut ibadah yang bersangkutan, akan jauh dari logika yang sehat apabila seorang muslim justru memberikan selamat terhadap perkara kufur yang diperingatkan oleh Allah *Ta'ala* di dalam al-Qur'an.

*Kedua*, interpretasi dari QS. An-Nisa ayat 86 sebagai bentuk membalas *tahiyah* (sapaan salam). Interpretasi tersebut selaras dengan hadis Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu* yang melarang untuk mendahului salam terhadap Ahli Kitab, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda:

لَا تَبْدَأُوا الْيَهُودَ وَلَا النَّصَارَى بِالسَّلَامِ، فَإِذَا لَقَيْتُمْ أَحَدَهُمْ فِي طَرِيقٍ، فَاصْطَرُّوهُ إِلَىٰ أَضْيَقِهِ

---

<sup>123</sup> QS. Al-Ikhlâs: 1-4.

<sup>124</sup> QS. Al-Baqoroh: 255.

*Jangan mendahului Yahudi dan Nashrani dalam salam, apabila kalian menjumpai salah seorang dari mereka di jalan, maka usahakan untuk mempersempitnya.*<sup>125</sup>

Sedangkan tahniah adalah lawan kata dari takziah (ucapan bela sungkawa), memiliki karakter lebih khusus dari *tahiyah* (sapaan salam) yang disunnahkan untuk ditebarkan untuk kaum muslimin, baik dikenal atau tidak. Adapun tahniah konteksnya diungkapkan kepada orang yang memiliki kadar kedekatan, saling mengenal dan berbaur. Hal itu jika kasusnya terdapat dalam perkara mubah, semisal momen kelahiran dan pernikahan kolega, rekan atau kerabat. Adapun dalam puncak momen perayaan kelahiran Nabi Isa yang diklaim sabagai anak Tuhan, Allah *Ta'ala* telah menyatakan pengingkaran-Nya. Allah *Ta'ala* berfirman:

وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا {88} لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا {89} تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ  
وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا {90} أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا {91} وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ  
يَتَّخِذَ وَلَدًا {92} إِنْ كُنْ مِنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتَى الرَّحْمَنِ عَبْدًا {93}

*Dan mereka berkata, "Tuhan Yang Maha Pemurah mengambil (mempunyai) anak". Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar, hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu, dan bumi belah, dan gunung-gunung runtuh karena mereka mendakwakan Allah Yang Maha Pemurah mempunyai anak. Dan tidak layak bagi Tuhan Yang Maha Pemurah mengambil (mempunyai) anak. Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi, kecuali akan datang kepada Tuhan Yang Maha Pemurah selaku seorang hamba.*<sup>126</sup>

---

<sup>125</sup> HR. Muslim no. 2167.

<sup>126</sup> QS. Maryam: 88-93.

Allah *Ta'ala* juga berfirman dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Ibnu 'Abbas *radhiyallahu 'anhuma*:

كَذَّبَنِي ابْنُ آدَمَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ ، وَشَتَمَنِي وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ ، فَأَمَّا تَكْذِيبُهُ إِيَّايَ فَرَزَعَمَ  
أَيُّ لَا أَقْدِرُ أَنْ أُعِيدَهُ كَمَا كَانَ ، وَأَمَّا شَتْمُهُ إِيَّايَ فَقَوْلُهُ لِي وَلَدٌ ، فَسُبْحَانِي أَنْ أَتَّخِذَ  
صَاحِبَةً أَوْ وَلَدًا

*Anak Adam mendustakan dan mencela-Ku padahal dia tidak memiliki (argumentasi)nya. Adapun pendustaannya terhadap-Ku adalah anggapannya bahwa Aku tidak kuasa untuk mengembalikannya pada kondisinya semula, sedangkan celaannya terhadap-Ku yaitu ucapannya bahwa Aku memiliki anak, maka Maha Suci Aku dari mengambil istri dan anak.*<sup>127</sup>

Sehingga konteks dari ayat dan hadis qudsi tersebut adalah tahniah pada perayaan non muslim lebih tidak mungkin dilakukan oleh seorang muslim untuk mengucapkannya daripada sekedar tidak memberikan tahniah kepada orang yang tidak dia kenal pada momen kelahiran dan pernikahan mereka.

*Ketiga*, tidak nash yang *sharih* (tekstual) mengenai larangan tahniah terhadap perayaan agama lain. Memang benar tidak ada nash secara tekstual mengenai larangan tahniah terhadap perayaan penganut agama lain. Namun konteks dari QS. Al-Ikhlâs ayat 1-4, QS. Al-Baqarah ayat 255, QS. Maryam ayat 88-93, hadis qudsi yang termaktub sebelumnya dan berbagai ayat lain sudah cukup menjadi jawaban terhadap kerancuan ini, karena beberapa firman Allah tersebut melazimkan adanya larangan tahniah terhadap momen perayaan nonmuslim. Maka saatnya bagi pendukung moderasi beragama untuk

---

<sup>127</sup> HR. al-Bukhari no. 4482.

menerapkan kontekstualisasi ayat tersebut seperti apa yang biasa mereka promosikan pada konsep tersebut.

*Keempat*, boleh mengucapkan tahniah asalkan diyakini sebagai peringatan kelahiran Nabi Isa ‘*alaihissalam* tanpa keyakinan lain. Alasan ini tidak tepat. Kelahiran beliau yang dirayakan umat kristiani bukan didasari karena posisi beliau sebagai seorang nabi, tapi berdasarkan klaim mereka bahwa beliau lahir sebagai salah satu dari yang tiga sesuai asas Trinitas. Demikian pula al-Qur’an telah mengisyaratkan bahwa kelahiran terjadi pada musim panas, Allah *Ta’ala* berfirman:

فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسِيًّا مِّنْ سَيِّئًا {23}  
فَنَادَاهَا مِن تَحْتِهَا أَلَا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا {24} وَهَزَيْتِ إِلَيْكَ جِذْعَ النَّخْلَةِ  
فَسَقَطَ عَلَيْكَ زُبًّا جَنِيًّا {25}

*Maka rasa sakit akan melahirkan anak memaksa ia (bersandar) pada pangkal pohon kurma, dia berkata, "Aduhai, alangkah baiknya aku mati sebelum ini dan aku menjadi sesuatu yang tidak berarti lagi dilupakan". Maka Jibril menyerunya dari tempat yang rendah, "Janganlah kamu bersedih hati, sesungguhnya Tuhan-mu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu.*<sup>128</sup>

Sudah menjadi aksioma bahwa panen kurma terjadi pada musim panas, bukan terjadi pada musim dingin di bulan Desember. Sehingga menarik persamaan antara teologi muslim dan kristiani dengan tahniah pada momen natal tidak tepat.

---

<sup>128</sup> QS. Maryam:: 23-25.

*Kelima*, pendapat yang tidak membolehkannya umumnya berlatar belakang faham *salafi* wahabi. Alasan ini pun tidak tepat karena berangkat dari semangat sektarianisme, yaitu diskriminasi atau kebencian yang muncul akibat perbedaan di antara suatu kelompok, seperti perbedaan denominasi agama atau fraksi politik,<sup>129</sup> bukan berdasarkan argumentasi ilmiah. Sebagai fakta ilmiah, para ulama dari berbagai madzhab fikih yang empat ternyata telah memberikan fatwa terkait dengan tahniah pada perayaan nonmuslim, termasuk mendatangi perayaan mereka sebagai bentuk pemuliaan terhadap hari tersebut.

Salah satu di antaranya adalah Abu Hafis al-Kabir, salah seorang dari ulama Hanafi yang hidup pada tahun 150-217 H, beliau berkata:

لو أن رجلا عبد الله تعالى خمسين سنة ثم جاء يوم النيروز وأهدى إلى بعض المشركين بيضة يريد تعظيم ذلك اليوم فقد كفر وحبط عمله وقال صاحب الجامع الأصغر إذا أهدى يوم النيروز إلى مسلم آخر ولم يرد به تعظيم اليوم ولكن على ما اعتاده بعض الناس لا يكفر ولكن ينبغي له أن لا يفعل ذلك في ذلك اليوم خاصة ويفعله قبله أو بعده لكي لا يكون تشبيها بأولئك القوم

Sekiranya ada seseorang yang beribadah kepada Allah selama 50 tahun, kemudian datang pada hari Nairuz dan menghadiahi sebutir telur kepada sebagian musyrikin dalam rangka memuliakan hari tersebut maka dia telah kafir dan gugurlah amalnya. Penulis kitab *al-Jami' al-Ashghar* berkata: “Apabila dia memberi hadiah pada hari Nairuz kepada sesama muslim dan tidak memaksudkannya sebagai pemuliaan terhadap hari tersebut namun karena sudah menjadi kebiasaan terhadap sebagian masyarakat, maka tidak dikafirkan. Akan tetapi selayaknya tidak mengerjakannya pada hari tersebut secara khusus. Dia dia

---

<sup>129</sup> “Sektarianisme,” dalam <https://id.wikipedia.org/wiki/Sektarianisme> diakses 10 Desember 2021.

mengerjakannya sehari sebelum atau sesudahnya agar tidak menyerupai kaum tersebut.<sup>130</sup>

Kemudian Ibnu Haj, salah seorang ulama Maliki yang wafat pada tahun 737 H, menyebutkan dalam kitab beliau:

وكره ابن القاسم للمسلم أن يهدي إلى النصراني في عيده مكافأة له. ورآه من تعظيم عيده وعونا له على مصلحة كفره. ألا ترى أنه لا يحل للمسلمين أن يبيعوا للنصارى شيئاً من مصلحة عيدهم لا لحما ولا إداما ولا ثوبا ولا يعارون دابة ولا يعانون على شيء من دينهم؛ لأن ذلك من التعظيم لشركهم وعونهم على كفرهم وينبغي للسلطين أن ينهوا المسلمين عن ذلك، وهو قول مالك وغيره لم أعلم أحداً اختلف في ذلك

Ibn al-Qasim<sup>131</sup> tidak menyukai seorang muslim untuk memberikan hadiah kepada kristiani pada hari rayanya sebagai penghargaan untuknya. Dia berpendapat hal itu termasuk memuliakan hari rayanya dan membantu untuk kepentingan kufurannya. Tidakkah kamu berpendapat bahwa tidak halal bagi kaum muslimin untuk menjual sesuatu kepada orang-orang Nasrani untuk kepentingan hari raya mereka, baik daging lauk-pauk, ataupun pakaian; tidak pula meminjamkan kendaraan, atau apapun yang termasuk dari agama mereka? Karena itu bagian dari mengagungkan kemusyrikan mereka dan membantu kekufuran mereka. Hendaknya para sultan melarang umat Islam dari hal tersebut, dan ini adalah apa yang dikatakan Malik dan yang lainnya. Saya tidak tahu ada seorang pun yang tidak setuju dengan itu.<sup>132</sup>

---

<sup>130</sup> Zainuddin bin Ibrahim bin Najim al-Mishri, *al-Bahr al-Ra'iq Syarh Kanz al-Daqo'iq*, Cet. II, jilid 8, (Kairo: Dar al-Kitab al-Islami, t.t.), 555.

<sup>131</sup> Azhar bin al-Qasim al-Rasibi, termasuk dari *shighar atba' tabi'in*.

<sup>132</sup> Muhammad bin Muhammad bin Haj al-'Abdari al-Maliki, *al-Madkhal*, jilid 2, (t.k.: Dar al-Turats, t.t.), 48.

Kemudian Ibn Hajar al-Haitami, salah seorang ulama Syafi'i yang wafat pada tahun 974 H, memasukkan pembahasan ini di bawah bab *riddah* (kemurtadan). Beliau berkata:

ثم رأيت بعض أئمتنا المتأخرين ذكر ما يوافق ما ذكرته فقال ومن أقبح البدع موافقة المسلمين النصرارى في أعيادهم بالتشبه بأكلهم والهدية لهم وقبول هديتهم فيه وأكثر الناس اعتناء بذلك المصريون

Kemudian saya melihat beberapa imam masa kini dari kami menyebutkan sesuatu yang sesuai dengan apa yang saya sebutkan, kemudian dia berkata: “Di antara bid'ah terburuk yaitu kesamaan muslim dan kristiani pada hari raya mereka dengan meniru makanan mereka, memberi mereka hadiah dan menerima hadiah mereka di dalamnya. Masyarakat yang paling perhatian dengan hal itu adalah warga Mesir.<sup>133</sup>

Kemudian al-Bahuti, salah seorang ulama Hanbali yang hidup antara tahun 1000-1051 H, berkata mengenai ucapan selamat terhadap nonmuslim pada perayaan mereka:

و(يكراه التعرض لما يوجب المودة بينهما) لعموم قوله تعالى { لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله { الآية. (وإن شتمته كافر أجابه) لأن طلب الهداية جائز للخبر السابق. (ويحرم تهنتهم وتعزيتهم واعيادهم) لأنه تعظيم لهم أشبه السلام

Dan dimakruhkan (perlakuan yang berkonsekuensi timbulnya kasih sayang di antara mereka) berdasarkan keumuman firman Allah *Ta'ala*: “*Kamu tidak akan menemukan suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir memiliki kasih sayang terhadap orang-orang yang*

---

<sup>133</sup> Ahmad bin Muhammad bin Ali bin Hajar al-Haitami, *al-Fatawa al-Fiqhiyah al-Kubro*, jiid 4, (t.k.: al-Maktabah al-Islamiyah, t.t.), 239.

*menentang Allah dan Rasul.”* Dan (jika seorang kafir mendoakannya ketika dia bersin, maka boleh membalasnya [dengan doa kembali]) karena doa hidayah [untuk mereka] dibolehkan berdasarkan informasi sebelumnya. (Diharamkan memberi selamat, berbela sungkawa, dan mengunjungi mereka [ketika sakit]) karena itu termasuk pemuliaan kepada mereka semisal salam.<sup>134</sup>

Dengan demikian, alasan-alasan yang mendasari kebolehan mengucapkan tahniah pada perayaan hari raya nonmuslim telah terjawab semua. Karena ucapan tahniah pada perayaan non muslim masuk pada ranah teologi Islam. Sehingga hal tersebut tidak dapat dikategorikan ke dalam bagian toleransi yang dibenarkan dalam ajaran Islam. Bentuk toleransi yang dibenarkan Islam misalnya membiarkan mereka merayakan hari raya mereka dan tidak mengganggu mereka. Namun tidak perlu mengucapkan tahniah dan tidak pula turut serta menyaksikannya.

### **3. Menjunjung kearifan lokal**

Kearifan lokal yang dimaksud adalah memadukan budaya lokal tak berwujud dan ajaran Islam pada masyarakat muslim. Banyak pihak menyebut pemaduan ajaran Islam dengan budaya lokal ini dengan istilah sinkretisme. Visser't Hooft mendefinisikan makna sinkretisme sebagai pandangan yang meyakini bahwa tidak ada pernyataan yang unik dalam sejarah, bahwa ada berbagai cara untuk mencapai realitas ilahi. Semua formulasi tentang kebenaran atau pengalaman religius pada dasarnya mengandung hal-hal yang tidak memadai tentang kebenarannya. Perlu sedapat mungkin menyelaraskan berbagai

---

<sup>134</sup> Manshur bin Yunus al-Bahuti, *Kasysyaf al-Qina' 'an Matn al-Iqna'*, jilid 3, (bairut: 'Alam al-Kutub, 1403 H), 131.

gagasan dan pengalaman-pengalaman religius dalam rangka menciptakan suatu agama universal bagi umat manusia.<sup>135</sup>

Menurut Hooft, tidak ada kebenaran hakiki dalam konsep sinkretisme, namun kebenaran hanya relatif bagi masing-masing kelompok. Namun istilah sinkretisme ini diingkari oleh sebagian pendukung moderasi beragama, seperti diutarakan oleh Asmad sebagai berikut:

Penampilan Islam demikian inilah yang mengundang tuduhan dari kelompok Wahabi bahwa Islam Indonesia adalah Islam sinkretisme, Islam yang bercampur dengan paham agama lain, Islam yang tidak murni, atau Islam yang ternoda. Mereka berpandangan bahwa tidak boleh ada pengurangan maupun penambahan dalam beribadah (*la nuqshan wala ziyadan fi al-ibadah*). Dalam masalah ibadah, kita hanya menerima satu paket dari Allah SWT melalui Nabi. Karena itu, mereka menganggap bahwa banyak unsur takhayul, bid'ah, dan khurafat serta syirik di kalangan Islam Indonesia. Kebiasaan menstransformasikan ajaran Islam kedalam konteks budaya Indonesia menjadikan Islam Indonesia kaya pemahaman, pemaknaan, penafsiran, dan penampilan.<sup>136</sup>

Kesimpulannya bahwa pemberian istilah sinkretisme hanya berasal dari kelompok Wahabi terhadap amaliah praktis sebagian masyarakat muslim tidak sepenuhnya benar. Ada beberapa peneliti yang mendukung adanya kearifan lokal pada budaya tak wujud pada komunitas muslim dan menamakannya dengan istilah sinkretisme. Hal ini dibuktikan pada beberapa artikel jurnal berikut ini:

*Pertama*, jurnal yang disusun oleh Wawan Hernawan, Tatang Zakaria dan Aini Rohmah, disebutkan oleh tim peneliti sebagai berikut:

---

<sup>135</sup> Nicolas J. Woly, *Perjumpaan di Serambi Iman*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2008), 310.

<sup>136</sup> Asmad, "Menerapkan Gerakan Islam Moderat," 143.

Seni tradisional *Janengan* yang dijumpai di Desa Kesugihan Cilacap dikenal dengan *Salawat Janengan* atau *Salawat Illau* berisi ajaran Islam tentang akidah dan tasawuf yang dipadukan dengan pola budaya lokal Jawa. Seni tradisional ini ditampilkan pada acara *slametan* dan terutama pada peringatan *maulid* Nabi *Saw*. Kuatnya sinkretisme budaya Jawa-Islam pada syair atau *singir salawat* dengan genre Jawa serta *sajen* (sesaji) pada setiap kesenian itu digelar. Penelitian ini merekomendasikan untuk dilakukan penelitian kebijakan dalam memperkuat kelestarian seni tradisional Jawa-Islam dan Indonesia.<sup>137</sup>

*Kedua*, jurnal yang disusun oleh Wulandari, disebutkan pada kesimpulannya sebagai berikut:

Sinkretisasi hadir sebagai wujud penyeimbangan dua atau lebih dari suatu agama, tradisi atau budaya wilayah tertentu. Proses dimana elemen-elemen dari suatu agama terasimilasikan ke dalam agama lain sehingga menghasilkan perubahan mendasar dalam esensi maupun ajaran-ajaran agama tersebut. Tradisi *Megibung* merupakan modal budaya Kampung Islam Kepaon, hasil dari adopsi tradisi *Megibung* yang berasal dari Karangasem Bali. Prosesi pelaksanaan tradisi ini pada dasarnya memiliki kesamaan makna, perbedaannya hanya terletak pada menu makanan yang disajikan oleh pelaksana tradisi *Megibung*.<sup>138</sup>

*Ketiga*, sinkretisme ditemukan pada artikel jurnal yang disusun oleh Wiwik Setiani Chasbullah dan Khairun Nisa' berikut ini:

Artikel ini ingin menjelaskan bentuk sinkretisme antara Islam dan Sapta Darma di Surabaya dalam bentuk sujud atau ening. Sujud yang dilakukan Sapta Darma bukanlah doa, melainkan ritual khusus mencari ketenangan dalam pengalaman hidup sebagai interpretasi budaya. Sujud

---

<sup>137</sup> Wawan Hernawan, Tatang Zakaria, dan Aini Rohmah, "Sinkretisme Budaya Jawa dan Islam dalam Gamitan Seni Tradisional Janengan," *Religious: Jurnal Studi Agama-Agama dan Lintas Budaya*, Vol. 4, No. 3, 2020, 161.

<sup>138</sup> Riza Wulandari, "Tradisi Megibung (Studi Kasus Singkretisme Agam di Kampung Islam Kepaon Bali)," *Gulawentah: Jurnal Studi Sosial*, Vol. 2, No. 1, 2017, 39.

dalam Islam adalah pelaksanaan doa untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan ketentuan yang diajarkan dalam Islam.<sup>139</sup>

Budaya merupakan hal-hal berkaitan dengan budi dan akal manusia. Budaya juga sering disebut dengan kultur. Bila secara bahasa, kultur diartikan mengolah tanah atau bertani. Dalam Islam, istilah budaya disebut dengan *adab*. Istilah *adab* ini berbeda penggunaannya pada ranah bahasa yang sering diterjemahkan dengan arti sastra. Islam telah mengajarkan adab-adab Islami yang mengatur etika dan norma-norma pemeluknya.

Adab-adab Islami ini meliputi seluruh aspek kehidupan manusia, mulai dari bangun tidur sampai adab menjelang tidur, mulai dari kelahiran manusia sampai prosesi kematiannya. Tuntunan adab dalam Islam turun langsung dari Allah *Ta'ala* melalui wahyu kepada Rasul-Nya. Oleh karena itu, Allah *Ta'ala* menjadikan Rasul-Nya *shallallahu 'alaihi wa sallam* sebagai teladan terbaik, termasuk dalam hal etika dan norma-norma.

Allah *Ta'ala* berfirman:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

*Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.*<sup>140</sup>

Sebelum Islam datang ke Nusantara, masyarakat telah memiliki berbagai budaya pada sendi-sendi kehidupan. Ada yang sesuai dengan ajaran Islam, seperti makan dengan tangan kanan, sopan santun, bersikap jujur, menjaga

---

<sup>139</sup> Wiwik Setiyani Khasbullah, Khoirun Nisa', "Spiritualitas dalam Sinkretisme Islam dan Sapta Darma," *Khazanah: Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, Vol. 19, No. 1, 2021, 39.

<sup>140</sup> QS. Al-Ahzab: 21.

rahasia dan lain-lain. Ada pula jenis budaya yang tidak sesuai dengan dengan ajaran Islam. Bagi masyarakat yang telah rela masuk Islam, mereka dapat menelaah ulang apakah budaya yang dijalankan pada komunitasnya sudah selaras dengan ajaran Islam atau tidak. Jika telah selaras, maka dapat dilanjutkan. Jika tidak selaras, maka Islam telah datang dengan menggantikan budaya yang keliru dengan ajarannya yang Allah ridai. Karena jika ada budaya memiliki unsur syirik, atau keyakinan menyimpang, atau ada unsur maksiat kemudian tetap dipertahankan, maka termasuk sinkretisme dengan *hyper-tolerance* yang keliru.

Ibunda Aisyah *radhiyallahu ‘anha* mengisahkan pada hadis yang panjang, bahwasanya pernikahan pada masa jahiliyah ada empat macam. Di antaranya ada pernikahan sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang sekarang. Yaitu seseorang datang meminang wanita atau anak gadis kepada walinya, lalu ia memberi mahar kepadanya kemudian menikahinya.

Jenis kedua yaitu nikah *istibdha*, seorang lelaki berkata kepada istrinya apabila telah suci dari haidhnya, “Pergilah menemui si Fulan lalu ambillah benih darinya,” kemudian suaminya menjauhi dan tidak menyentuhnya lagi hingga jelas kehamilannya dari benih si fulan tadi. Jika ternyata hamil, maka si suami boleh berhubungan dengannya bila ia mau. Ia melakukan itu untuk mendapatkan anak. Pernikahan jenis ini disebut.

Pernikahan jenis ketiga, yaitu beberapa orang lelaki yang berjumlah sekitar sepuluh orang berkumpul. Mereka semua berhubungan dengan seorang wanita. Apabila wanita itu hamil atau mengandung, dan telah lewat beberapa hari setelah melahirkan kandungannya, maka iapun mengirim bayinya kepada salah seorang dari laki-laki itu. Maka mereka pun tidak bisa mengelak.

Kemudian mereka semua berkumpul dengan wanita itu, lalu si wanita menyebutkan nama salah seorang dari mereka yang ia sukai, dan anak tersebut dinisbatkan kepada lelaki itu tanpa bisa menolaknya lagi.

Pernikahan jenis keempat, yaitu sejumlah lelaki menyetubuhi seorang wanita tanpa menolak siapapun lelaki yang datang kepadanya. Wanita semacam ini menancapkan bendera pada pintu-pintu rumah merkea sebagai tanda. Siapa saja lelaki yang ingin berhubungan dengannya, ia bebas mendatangnya. Jika perempuan ini hamil dan melahirkan anak, maka para lelaki itupun dikumpulkan. Lalu dipanggilah *qafah*, yaitu orang yang mengerti tanda lahir anak yang memiliki kemiripan dengan ayah biologisnya.

Kemudian anak tersebut dinisbatkan kepada salah seorang dari mereka yang telah ditunjuk oleh *qafah* tersebut. Maka anak itupun dinisbatkan kepadanya tanpa bisa menolaknya. Sisi argumentasi dari kisah Aisyah *radhiyallahu ‘anha* di sini yaitu ucapan beliau di akhir hadis:

فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم هدم نكاح أهل الجاهلية كله إلا نكاح أهل الإسلام اليوم

*Maka tatkala Allah mengutus Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam, dihapuslah seluruh jenis pernikahan penduduk jahiliyah kecuali pernikahan yang dilakukan oleh orang-orang Islam hari ini.*<sup>141</sup>

Sehingga dalam memandang berbagai budaya dan upaya kearifan lokal, hendaknya tidak berjalan tanpa batas. Perlu penelaahan ulang apakah budaya yang dijalankan pada sebuah komunitas sudah selaras dengan ajaran Islam atau

---

<sup>141</sup> HR. Abu Dawud no. 2272.

tidak. Jika telah selaras, maka dapat dilanjutkan. Jika tidak selaras, maka Islam telah datang menggantikannya dengan adab dan norma yang Allah ridai.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan ulasan ringkas mengenai kaidah *tsawabit mutaghayyirat* dan beberapa contoh impresi penerapan konsep moderasi beragama, maka disimpulkan bahwa: 1) banyak aplikasi konsep ini melanggar kaidah *tsawabit* dan *mutaghayyirat*, 2) penerapan konsep moderasi beragama yang tidak sejalan dengan kaidah *tsawabit* dan *mutaghayyirat* hanya akan mengantarkannya pada konsep sekuler. Beberapa contoh impresi dalam penerapan konsep moderasi beragama yang dibahas dalam penelitian ini antara lain: inklusif pada ranah teologi, ucapan tahniah pada perayaan hari raya nonmuslim dan menjunjung kearifan lokal yang *hyper-tolerance*.

## DAFTAR PUSTAKA

*Al-Qur'an al-Karim.*

- Abdurrohman, Asep. "Eksistensi Islam Moderat dalam Perspektif Islam," Rausyan Fikr, Vol. 14, No. 1, 2018.
- Abidin, Zain. "Islam Inklusif: Telaah atas Doktrin dan Sejarah." Humaniora. Vol. 4, No. 2. 2013.
- Akhmadi, Agus "Moderasi Beragama dalam Keragaman Indonesia." Jurnal Diktat Keagamaan. Vol. 13, No. 2, 2019.
- Arib, Juhra Muhammad. "Ucapan Selamat Natal Menurut Quraish Shihab Dalam Tafsir Al Misbah: Studi Analisis Terhadap Q.S. Maryam Ayat 33." Jurnal Aqlam. Vol. 1, No. 2, 2016.
- Arif, Khairan Muhammad. "Moderasi Islam (*Wasathiyah Islam*) Perspektif Al-Qur'an, As-Sunnah serta Pandangan para Ulama dan Fuqaha." Al-Risalah Jurnal Studi Islam dan Pemikiran Islam. Vol. 11, No. 1. 2020.
- Asmad, "Menerapkan Gerakan Islam Moderat sebagai Pengikis Fundamentalisme dan Liberalisme dalam Mengawal Karakteristik Islam di Indonesia," Al-Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan, Vol. 16, No. 1, 2019, 141-152.
- Asmar, Afidatul. *Moderasi Beragama di Mata Masjid, Mall dan Tempat Hiburan Malam* dalam Muhammad Haramain. *Mainstreaming Moderasi Beragama dalam Dinamika Kebangsaan*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press Lekkas, 2020.
- Asmuki. "Selamat Natal dalam al-Qur'an dan Hadits," Al-Insiyroh, Vol. 2, No. 2. 2018.
- Aspandi, "Halal Dan Haram Natal; Tinjauan Ulama Tentang Mengucapkan dan Menghadiri Natal," Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam. Vol. 3, No. 3. 2018.
- Al-Asyqar, Muhammad Sulaiman Abdullah. *Zubdatut Tafsir*. Qatar: Wizaratul Auqaf wal Syu'un al-Islamiyah, 1428 H.

- Al-Bahuti, Manshur bin Yunus, *Kasysyaf al-Qina' 'an Matn al-Iqna'*. Jilid 3. Bairut: 'Alam al-Kutub. 1403 H.
- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. *Shahih Bukhari*. Cet. I; Damaskus: Dar Ibnu Katsir. 2002.
- Chasbullah, Wiwik Setiyani dan Khoirun Nisa', "Spiritualitas dalam Sinkretisme Islam dan Sapta Darma." *Khazanah: Jurnal Studi Islam dan Humaniora*. Vol. 19, No. 1, 2021.
- Fahri, Mohamad dan Ahmad Zainuri. "Moderasi Beragama di Indonesia," *Jurnal Intizar*, Vol. 25, No. 2, 2019.
- Fuadi, Ahmad. "Studi Islam (Islam Eksklusif Dan Inklusif)." *Wahana Inovasi*. Vol. 7, No. 2. 2018.
- Al-Haitami, Ahmad bin Muhammad bin Hajar, *Al-Fatawa al-Fiqhiyah al-Kubro*. jiid 4. t.k.: al-Maktabah al-Islamiyah, t.t.
- Al-Hamdi, Ridho, dkk. *Politik Inklusif Muhammadiyah*. Yogyakarta: UMY Press, 2019.
- Hernawan, Wawan, Tatang Zakaria, dan Aini Rohmah. "Sinkretisme Budaya Jawa dan Islam dalam *Gamitan Seni Tradisional Janengan*." *Religious: Jurnal Studi Agama-Agama dan Lintas Budaya*. Vol. 4, No. 3, 2020.
- Ibn Haj, Muhammad bin Muhammad al-'Abdari al-Maliki, *Al-Madkhal*. Jilid 2. t.k.: Dar al-Turats, t.t.
- Ibn Hajar Al-Asqalani, Ahmad bin Ali. *Fath al-Bari Syarah Shahih al-Bukhari*. Jilid 13, Bairut: Dar al-Ma'rifah, 1379 H.
- Irama, Yoga dan Liliek Channa AW. "Moderasi Beragama dalam Perspektif Hadis." *Mumtaz Jurnal Studi al-Qur'an dan Keislaman*. Vol. 5, No. 1, 2021.
- Jempa, Nurul. "Nilai-nilai Agama Islam." *Pedagogik*. Vol. 1, No. 2. 2018.
- Al-Naisaburi, Muslim bin Al-Hajjaj. *Shahih Muslim*. Beirut: Dar Ihya'ut Turots al-Islami. 2010.

- Al-Mishri, Zainuddin bin Ibrahim bin Najim. *Al-Bahr al-Ra'iq Syarh Kanz al-Daqo'iq*. Jilid 8. Cet. II; Kairo: Dar al-Kitab al-Islami, t.t.
- Al-Qaradhawi, Yusuf. "Tahni-ah Ahlil Kitab bi A'yadhim", dalam <https://www.al-qaradawi.net/node/3828>.
- Sari, Milya dan Asmendri. "Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) dalam Penelitian Pendidikan IPA." *Natural Science*. Vol. 6, No. 1. 2020.
- "Sektarianisme," dalam <https://id.wikipedia.org/wiki/Sektarianisme>.
- Shihab, Muhammad Quraish. *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*. Jilid 8. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Al-Sijistani, Sulaiman bin al-Ats'asy. *Sunan Abu Dawud*. Bairut: Maktabah al-Ashriyah, t.t.
- Al-Syaibani, Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. *Musnad*. Bairut: Mu'assasah Risalah, 2001.
- Syarief, Yunita Iriani. *Bunga Rampai Mengembangkan Karakter Melalui Pendidikan Berbasis Nilai*. Sleman: Deepublish, 2021.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2008.
- Woly, Nicolas J. *Perjumpaan di Serambi Iman*. Jakarta: BPK Gunung Mulia. 2008.
- Wulandari, Riza. "Tradisi Megibung (Studi Kasus Singkretisme Agama di Kampung Islam Kapaon Bali)." *Gulawentah: Jurnal Studi Sosial*. Vol. 2, No. 1, 2017.
- Yunus, Firdaus M. "Konflik Agama di Indonesia Problem dan Solusi Pemecahannya." *Jurnal Substansia*. Vol. 16, No. 2. 2014.
- Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.